



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 2.619.533.279.824,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.766.400.466,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.451.988.432,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.414.840.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.432.972.034,00 (*Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.466.600.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.451.988.432,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.913.609.655,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*)
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.640.000.000,00 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.564.575.588,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 48.491.814.757,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.619.533.279.824,00 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.938.401.070.622,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.030.367.329.516,29 (*Satu Triliun Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 795.898.488.660,71 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.015.512.950,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 44.119.739.495,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.030.367.329.516,29 (*Satu Triliun Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 619.712.171.523,14 (*Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Empat Belas Sen*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 378.819.688.769,15 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Lima Belas Sen*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 171.265.257.769,00 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.729.690.788,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 812.658.436,00 (*Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 795.898.488.660,71 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.627.916.732,71 (*Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 277.012.596.539,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.924.381.357,00 (*Seratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.099.115.999,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.821.914.650,00 (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 56.833.491.183,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 55.435.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 68.015.512.950,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan

- c. Belanja Hibah Dana BOS
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.803.096.950,00 (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.975.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.688.212.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.292.580.000,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 44.119.739.495,00 (*Empat Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.084.748,00 (*Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.208.403.877,00 (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.829.250.870,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar 361.535.448.257,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.909.280.644,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.130.604.023,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 198.255.957.610,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.589.605.980,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.050.800.302,00 (*Sepuluh Milyar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 309.545.960.643,00 (*Tiga Ratus Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.283.682.843,00 (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.262.277.800,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 9.582.253.260,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.582.253.260,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.582.253.260,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 17

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*)

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (90.886.466.815,00) (*Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 9.582.253.260,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*)

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002